



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Th. Hasan No. 02 Rangkabitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 44VPM.01.02/K.BT.01/9/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Kampanye Damai

Lebak, 23 September 2024

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 1540 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024

B. Dalam melakukan pengawasan pada semua tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilihan yang tertuang di dalam peraturan Bawaslu. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lebak Meng-Imbau Kepada KPU Kabupaten Lebak untuk mempedomani aturan dalam melakukan kampanye damai dan mengingatkan kepada pasangan calon untuk tidak berkampanye sebelum tahapan kampanye dimulai sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip